

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kecurangan atau yang lebih dikenal dengan istilah *fraud*, masih menjadi isu yang fenomenal dan sangat menarik untuk dibahas dan dilakukan kajian, mengingat masih banyaknya berbagai kasus *fraud* yang terjadi di masyarakat. Kecurangan (*fraud*) merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan tentunya merugikan pihak lain. Tindakan kecurangan ini merupakan bentuk penipuan yang dilakukan secara sengaja dan dapat menimbulkan kerugian yang tidak disadari oleh pihak yang dirugikan (Paramitha, 2020).

Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi di mana saja, dan dilakukan oleh siapa saja serta berdampak kepada siapa saja yang dapat merugikan kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk yang melakukan *fraud* tersebut (Zarlis, 2018). Kecurangan (*fraud*) telah menjadi pusat perhatian bagi para pelaku bisnis di dunia, banyak perusahaan yang hancur karena kurangnya pencegahan atau pendeteksian atas tindakan *fraud* ini, sehingga kepercayaan publik atau masyarakat menjadi lemah (Fitri, 2018).

Tindakan kecurangan (*fraud*) merupakan fenomena yang tidak dapat terelakkan keberadaannya (Damayanti et al., 2018). Fenomena yang seperti itu masih sering terjadi di Indonesia, bahkan pada lingkup daerah yang lebih besar. Di Indonesia *fraud* begitu berkembang pesat dan menjalar luas pada segala bidang, baik di bidang pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta

(Rustandy et al., 2020). Seseorang melakukan *fraud* dapat disebabkan oleh 3 hal yaitu, adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*perceived opportunity*) dan rasional (*razionalization*). Beberapa kasus kecurangan di Indonesia disebabkan beberapa faktor meliputi tidak adanya pengendalian internal dalam suatu organisasi, pengawasan atau kontrol yang lemah, tingkat kejujuran yang rendah, karakter dari setiap individu, dan lain sebagainya (Mussa et al., 2020).

Menurut *Association Of Certified Fraud Examiners* (2020:9), kecurangan (*fraud*) digolongkan menjadi tiga tipe. Tipe yang pertama yaitu korupsi (*Corruption*) adalah kecurangan dengan menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan disebabkan dari adanya kegiatan penyuapan, pemerasan ekonomi ataupun tipuan. Tipe yang kedua yaitu penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*) adalah kecurangan dengan cara menggunakan atau mengambil aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Tipe yang ketiga yaitu kecurangan laporan keuangan (*Financial Statement Fraud*) yaitu kecurangan dengan cara menyembunyikan informasi keuangan, mengatur laporan keuangan dan mengubah laporan keuangan dengan tujuan mengelabui pembaca laporan keuangan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Korupsi merupakan kasus *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia. Korupsi terjadi dalam 69,9% kasus dalam survey tersebut, diikuti oleh penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan 20,9% dan kecurangan laporan keuangan sebanyak 9,2%. Hal ini menandakan bahwa berbagai kasus *fraud* yang sering terjadi di Indonesia korupsi menjadi penyumbang terbesar kerugian. Korupsi terbagi menjadi beberapa jenis salah satunya korupsi keuangan negara,

dimana korupsi jenis ini mencari keuntungan dengan cara menyalahgunakan jabatan. Contohnya korupsi uang negara yang mengambil keuntungan dari pembayaran pajak (ACFE, 2020:15).

Kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi akibat korupsi mengenai pembayaran pajak tahun 2022, terungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang bekerja sebagai anggota polisi yang bertugas di Polres Blora, Jawa Tengah. Pasangan suami istri ini terlibat kasus korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 3 miliar yang dipergunakan untuk investasi online. Kasus ini terungkap pada saat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Tengah memeriksa tutup buku akhir tahun. Di dalam pemeriksaan tersebut, seharusnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polres Blora tahun 2021 sebesar Rp. 17 miliar, namun yang disetorkan hanya Rp. 14 miliar, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp. 3 miliar. Namun sudah dikembalikan oleh para tersangka sekitar Rp. 1,4 miliar. Jadi total kerugian yang masih dialami oleh Polres Blora sekitar Rp, 1,6 miliar (Kompas.com, 2022).

Di tahun 2021 terungkap kasus korupsi terbesar di Indonesia yaitu pada PT. Asabri (Persero) yang baru – baru ini ramai diperbincangkan. Seperti yang kita ketahui PT Asabri (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan oleh Pemerintah sebagai pengelola program asuransi sosial bagi Prajurit TNI, anggota Polri dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemhan dan Polri. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengumumkan kerugian yang ditanggung negara dalam kasus tindak pidana

korupsi di PT. Asabri, yaitu mencapai Rp. 22,78 triliun. Kerugian negara timbul akibat adanya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan dana investasi PT. Asabri selama periode 2012-2019 (Kompas.com, 2021).

Tahun 2019, Abdurrazak Al Fakhir selaku mantan Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) serta Iffan Jaya Kusuma selaku mantan bendahara Asrama Haji Embarkasi Lombok, terbukti melakukan korupsi dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2019 yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2019, UPT Asrama Haji mendapatkan PNBP dari sewa gedung sebesar Rp. 1,4 miliar. Sedangkan yang disetorkan ke kas negara hanya Rp. 996,18 juta. Selisihnya, sebesar Rp. 484,26 juta yang ternyata telah dipakai untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain yang mengakibatkan adanya kerugian negara dari dana PNBP tahun 2019. Angka kerugian itu sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB (Antarane.ws.com, 2019).

Tahun 2019 sebanyak 239 kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia. Tindakan kecurangan ini dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan tentunya merugikan pihak lain. Namun, tindakan kecurangan, begitu berkembang pesat dan menjalar luas, baik dibidang pemerintahan, BUMN maupun swasta (ACFE, 2020:15). Oleh karena itu, diperlukan tindakan dan pencegahan lebih lanjut untuk mencegah tindak kecurangan di Indonesia. Kecurangan (*fraud*) harus dicegah sedini mungkin, apabila menunggu hingga terjadinya *fraud* kemudian kasus baru ditangani, maka perusahaan akan mengalami kerugian (Fitri, 2018). Kecurangan yang terjadi di suatu perusahaan tidak mudah untuk dideteksi,

karena itu perusahaan memerlukan banyak pihak untuk dapat mengungkapkan suatu tindakan kecurangan (*fraud*).

Pengendalian internal yang baik sangat diperlukan dalam mendeteksi kecurangan serta mencegah terjadinya tindak kecurangan (Anandya & Desak, 2020). *Fraud* seringkali terjadi karena budaya yang terbentuk atas kebiasaan - kebiasaan individu atau kelompok di dalam suatu organisasi perusahaan (Dinata et al., 2018). Terjadinya *fraud* pada perusahaan perlu dicegah dengan menerapkan budaya organisasi yang baik (Rustandy et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Fitri, 2018) menyimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Dengan adanya budaya organisasi yang baik akan membentuk orang-orang yang terlibat didalam organisasi mempunyai rasa memiliki dan rasa bangga menjadi bagian dari organisasi, dengan rasa bangga dan rasa memiliki tersebut karyawan takut jika perusahaan mengalami kebangkrutan atau kerugian akibat adanya tindakan *fraud*.

Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Anandya & Desak (2020) mengungkapkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Budaya organisasi yang dimiliki oleh perusahaan yakni *integrity* mewajibkan seluruh pihak perusahaan untuk bertindak disiplin, jujur, adil, terbuka (*transparan*) serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Maka, budaya organisasi jika diimplementasikan dengan baik secara maksimal akan mampu meminimalisir maupun mencegah terjadinya tindak kecurangan. Begitupun dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh Aprilia & Ni (2021), Hambani et al., (2020), Hikmah et al., (2018), Mersa et al., (2021), Rustandy et al., (2020), dan

Yulianto et al., (2021) yang menyatakan hasil bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Selain faktor budaya organisasi, terdapat faktor lain yang akan mengurangi tindakan kecurangan yaitu auditor internal (Fitri, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Trijayanti et al., 2021), menyatakan bahwa audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Semakin banyak anggota audit internal yang memiliki keahlian keuangan dan akuntansi, maka akan semakin efektif dalam mencegah kecurangan yang terjadi. Begitupun dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2018) dan Suputra (2021) yang menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Argumentasi yang dapat mendukung hal tersebut yaitu Interpretasi Standar Profesional Audit Internal (SPAI) – standar 120.2 tentang pengetahuan mengenai kecurangan, dinyatakan bahwa audit internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan. Ketika audit internal memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang keuangan serta akuntansi maka audit internal dapat menjalankan tanggung jawabnya untuk membantu manajemen mencegah *fraud*. Dengan adanya audit internal diharapkan dapat mengurangi tingkat kecurangan yang terjadi didalam perusahaan.

Upaya pengungkapan pelaku kecurangan oleh pihak yang mengetahui pelanggaran juga mampu meminimalisir terjadinya kecurangan dalam suatu entitas atau instansi. Akan tetapi, pengungkapan hendak dilakukan dengan itikad baik dan tidak menjadi keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu. Upaya pengungkapan ini dikenal dengan istilah *whistleblowing* (Sanjani & Desak, 2021).

Keberadaan *whistleblowing system* tidak hanya menjadi sarana pelaporan untuk *fraud*, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan.

Whistleblowing system bukan hanya menjadi sarana pelaporan, tetapi juga menjadi bentuk pengawasan organisasi. Karyawan takut untuk melakukan *fraud* karena sistem ini dapat digunakan oleh semua karyawan, sehingga sesama karyawan menjadi saling mengawasi satu sama lain dan takut untuk dilaporkan oleh karyawan lain karena melakukan *fraud* (Jayanti & Ketut, 2019). Ini dapat mencegah *fraud* yang akan terjadi di perusahaan (Pamungkas et al., 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Anandya & Desak (2020) yang menyimpulkan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini disebabkan karena dalam implementasinya sistem pelaporan pelanggaran ini tidak hanya sebagai saluran pelaporan kecurangan, namun secara tidak langsung merupakan sebuah bentuk pengawasan. Begitupun dengan hasil penelitian Akhyaar et al., (2022), Hambani et al., (2020), Hanggraeni (2021), Jayanti & Ketut (2019), Mersa et al., (2021), Muliati et al., (2021), Suputra (2021), dan Trijayanti et al., (2021) yang mengungkapkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Mengingat banyaknya kasus *fraud* korupsi yang sering terjadi di Indonesia bahkan menjadi salah satu penyumbang kerugian terbesar, maka diperlukan pencegahan kecurangan yang dilakukan dengan baik dengan harapan mampu menekan kasus kecurangan yang dapat merugikan keuangan dan reputasi perusahaan. Polres Metro Jakarta Utara merupakan salah satu kantor pemerintahan yang banyak melakukan transaksi untuk kegiatan – kegiatan rutin yang

dilaksanakan di Polres Metro Jakarta Utara. Hal tersebut memerlukan pengawasan yang khusus terkait dengan pencegahan kecurangan. Perusahaan harus benar – benar memperhatikan apakah pencegahan kecurangan korupsi terutama dalam hal penerimaan pajak telah dilakukan dengan baik oleh seluruh pegawai Polres Metro Jakarta Utara. Oleh karena itu, Polres Metro Jakarta Utara dinilai dapat mewakili masalah pokok dalam penelitian ini dan dapat mewakili perusahaan lain/sejenis.

Dalam pandangan Islam segala macam perbuatan yang merugikan orang lain merupakan perbuatan munkar yang harus dicegah dan diberantas (Pratama, 2018). Allah SWT telah melarang kita untuk berbuat curang, sesuai dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ؕ (البقرة/2: 188-188)

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:188).

Penelitian ini penting dilakukan karena penulis melihat adanya masalah yang perlu dikaji, yaitu budaya organisasi, audit internal, dan efektivitas *whistleblowing system* dengan sejumlah temuan yang kemungkinan dapat diidentifikasi sebagai temuan kecurangan (*fraud*) pada instansi pemerintahan. Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, AUDIT INTERNAL DAN EFEKTIVITAS WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP**

PENCEGAHAN KECURANGAN SERTA TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
- b. Apakah audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
- c. Apakah efektivitas *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
- d. Bagaimana budaya organisasi, audit internal dan efektivitas *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan diadakan penelitian ini oleh peneliti adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
- b. Untuk mengetahui apakah audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
- c. Untuk mengetahui apakah efektivitas *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

- d. Untuk mengetahui budaya organisasi, audit internal, dan efektivitas *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan ditinjau dari sudut pandang Islam.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Adapun manfaat dari laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperluas pengetahuan mengenai pencegahan kecurangan serta dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan bagi pihak – pihak yang tertarik dalam penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Instansi

Dari data – data yang diperoleh, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi dan masukan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada Polres Metro Jakarta Utara khususnya mengenai pencegahan kecurangan (*fraud*), sehingga dapat mengurangi tingkat kecurangan (*fraud*).

2) Bagi Karyawan

Diharapkan dapat dijadikan informasi untuk melakukan *whistleblowing*, jika terdapat kecurangan yang dilakukan karyawan lain dalam menjalankan tugasnya.

3) Bagi Universitas Yarsi

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai bahan referensi di perpustakaan bagi mahasiswa YARSI khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.